



**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN  
UJIAN KARYA TULIS ILMIAH  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA**

---

**SOP/LPM/FIK/D.07-3**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia







Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## PROSEDUR PELAKSANAAN DAN UJIAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS ILMU KESEHATAN

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Apt. Rezqi Handayani, S.Farm., M.P.H	Tim Ad Hoc		6 November 2024
2.Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom	Wakil Rektor I		6 November 2024
3.Persetujuan	Prof. Dr. Bulkani, M.Pd	BPH		6 November 2024
4.Pertimbangan	Dr. Irwani, S.Sos., M.A.P	Senat		6 November 2024
5.Penetapan	Dr. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.A.P	Rektor		6 November 2024
6.Pengendalian	Apt. Rezqi Handayani, S.Farm., M.P.H	LPM		6 November 2024



## PROSEDUR PELAKSANAAN DAN UJIAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LPM/FIK/D.07-3	6 November 2024	I	3 dari 8

### 1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan dan ujian tugas akhir (Karya Tulis Ilmiah).

### 2. Ruang Lingkup Prosedur

Ruang lingkup prosedur ini berlaku wajib untuk setiap mahasiswa program Diploma III yang akan mengakhiri studi, Dosen dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UM Palangkaraya.

### 3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) adalah karangan ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program Diploma III berdasarkan hasil penelitian terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama dan terbimbing. Tujuan penulisan adalah untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara mengadakan penelitian sendiri, menganalisis dan menarik kesimpulan serta melaporkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI).
- b. Pembimbing Karya Tulis Ilmiah adalah Dosen yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UM Palangkaraya atas usul ketua program studi dan diberi tugas melakukan pembimbingan KTI kepada mahasiswa D-III Fakultas ilmu Kesehatan.
- c. Penguji Karya Tulis Ilmiah adalah Dosen yang diberi tugas menguji KTI mahasiswa D-III Fakultas ilmu Kesehatan yang telah memenuhi ketentuan ujian KTI.
- d. Peserta didik adalah mahasiswa aktif yang terdaftar dalam semester berjalan.
- e. Biro Administrasi Akademik (BAA) merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang akademik di Universitas.
- f. Bagian Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang akademik di Fakultas.



## PROSEDUR PELAKSANAAN DAN UJIAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LPM/FIK/D.07-3	6 November 2024	I	4 dari 8

- g. Bagian Administrasi Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang Administrasi di Fakultas.

#### 4. Ketentuan Umum

- a. Persyaratan menyusun KTI adalah sebagai berikut :
- 1) Mahasiswa terdaftar sebagai peserta didik pada tahun akademik yang bersangkutan.
  - 2) Telah lulus mata kuliah prasyarat yang telah ditetapkan oleh program studi.
  - 3) Telah memperoleh 96 (sembilan puluh enam) SKS.
  - 4) Telah lulus seminar proposal KTI.
  - 5) Topik yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan KTI disesuaikan dengan bidang studi yang dikembangkan oleh program studi masing-masing.
  - 6) KTI merupakan hasil karya sendiri.
  - 7) Penulisan KTI disusun menurut ketentuan buku pedoman yang berlaku di Fakultas Ilmu Kesehatan .
- b. Syarat Pembimbing KTI adalah :
- 1) Pembimbing I memiliki jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli dan berpendidikan S2/Sp-1 atau S3/Sp-2, dengan memperhatikan relevansi bidang keilmuan yang diteliti.
  - 2) Pembimbing II memiliki jabatan fungsional akademik minimal Tenaga Pengajar dan minimal berpendidikan S2/Sp-1.
  - 3) Pembimbing KTI ditugaskan melalui Surat Keputusan Dekan.
- c. Dalam menyusun KTI mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing, terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Tujuan bimbingan KTI adalah untuk membantu mahasiswa agar menyelesaikan KTI sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- d. Tugas dan kewajiban pembimbing KTI adalah:
- 1) Mengarahkan/membimbing mahasiswa dalam menyusun rancangan penelitian.
  - 2) Mengawasi/membimbing mahasiswa dalam mengumpulkan data penelitian
  - 3) Mengarahkan/membimbing mahasiswa dalam teknik penulisan KTI



## PROSEDUR PELAKSANAAN DAN UJIAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LPM/FIK/D.07-3	6 November 2024	I	5 dari 8

- 4) Mendampingi dan menguji mahasiswa dalam ujian KTI.
- e. Prosedur penulisan/penyusunan KTI:
- 1) Mahasiswa mengajukan judul KTI minimal 2 (dua) judul dilengkapi dengan ringkasan proposal kepada Ketua Program studi.
  - 2) Program Studi melakukan seleksi judul KTI yang diajukan mahasiswa dan seminar proposal.
  - 3) Penunjukan dosen pembimbing KTI oleh Ketua Program Studi. Penunjukan Dosen Pembimbing KTI ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.
  - 4) Proses pembimbingan diserahkan sepenuhnya kepada Dosen Pembimbing.
  - 5) Masa pembimbingan KTI maksimal 2 (dua) semester. Bila lebih dari waktu yang ditentukan, peserta didik diwajibkan melakukan usulan judul baru.
- f. Setelah proses pembimbingan selesai dilaksanakan ujian KTI, dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan dan Matakuliah KTI terprogram dalam KRS.
  - 2) Telah menempuh seluruh mata kuliah yang diprogramkan.
  - 3) Mahasiswa wajib melampirkan Kartu Kendali Mutu KTI dan telah melakukan bimbingan KTI minimal 6 (enam) kali.
  - 4) Mahasiswa telah memenuhi syarat pada Formulir Pendaftaran Ujian KTI.
- g. Syarat Penguji KTI adalah :
- 1) Jumlah tim penguji 3 (Tiga) hingga 4 (empat) orang, dengan susunan :
    - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
    - b) 2 (dua) hingga 4 (empat) orang Anggota (diantaranya adalah pembimbing).
  - 2) Ketua tim penguji berpendidikan S3/Sp-2 atau minimal S2/Sp-1 dengan memperhatikan relevansi bidang keilmuan.

	<b>PROSEDUR PELAKSANAAN DAN UJIAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS ILMU KESEHATAN</b>			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LPM/FIK/D.07-3	6 November 2024	I	6 dari 8

## 5. Prosedur

- a. Fakultas mendistribusikan Buku Panduan Penulisan KTI kepada Dosen dan mahasiswa.
- b. Memonitoring pelaksanaan penyusunan dan pembimbingan melalui buku Kontrol KTI yang harus diisi setiap kali pembimbingan, minimal 6 (enam) kali pembimbingan.
- c. Ujian KTI:
  - 1) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk ujian KTI yang dilengkapi dengan persyaratan Administratif yang ditentukan Fakultas.
  - 2) Program studi menunjuk Dosen Penguji dan mengajukan SK Tim Penguji KTI kepada Dekan.
  - 3) Program studi menjadwalkan ujian KTI.
  - 4) Program studi menyiapkan Formulir Berita Acara, Daftar Hadir *Audience* dan Penilaian Ujian KTI.
  - 5) Program studi merekapitulasi Nilai dari Berita Acara dan menyerahkan ke Biro Administrasi Akademik.
- d. Pendistribusian KTI dilakukan dengan cara menyerahkan *Hardcopy* dan *Softcopy* KTI kepada Perpustakaan Pusat UM Palangkaraya, Perpustakaan FIK dan Dosen pembimbing KTI.
- e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KTI.
  - 1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KTI dilakukan Oleh Program Studi, Bagian Akademik FIK, dan Gugus Kendali Mutu FIK
  - 2) Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksaaan KTI seperti pada item (a) dilaporkan kepada Ketua Program Studi dan Dekan FIK.
  - 3) Dekan FIK menindaklanjuti hasil laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KTI dalam rapat ditingkat Fakultas.

## 5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Dekan FIK
- b. Ketua Program Studi FIK
- c. Sekretaris Program Studi FIK



## PROSEDUR PELAKSANAAN DAN UJIAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LPM/FIK/D.07-3	6 November 2024	I	7 dari 8

- d. Bagian Akademik FIK
- e. Bagian Administrasi FIK
- f. Gugus Kendali Mutu FIK
- g. Biro Administrasi Akademik (BAA)
- h. Dosen.
- i. Mahasiswa.

### 6. Catatan

-

### 7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LPM/01
- n. Renstra Fakultas Ilmu Kesehatan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- o. Rencana Operasional Fakultas Ilmu Kesehatan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023

### 8. Lampiran



## PROSEDUR PELAKSANAAN DAN UJIAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LPM/FIK/D.07-3	6 November 2024	I	8 dari 8

- a. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (IK/LPM/FIK/D.07-1)
- b. Buku Kendali Mutu Pelaksanaan KTI (F/LPM/FIK/D.07-3.a)
- c. Formulir Pendaftaran Ujian KTI (F/LPM/FIK/D.07-3.b)
- d. Formulir Berita Acara dan Penilaian Ujian KTI (F/LPM/FIK/D.07-3.c)
- e. Formulir Daftar Hadir Peserta Ujian KTI (F/LPM/FIK/D.07-3.d)
- f. Formulir Pengumuman Hasil Seleksi Judul KTI (F/LPM/FIK/D.07-3.e)
- g. Formulir Jadwal Ujian KTI (F/LPM/FIK/D.07-3.f)
- h. Formulir Lembar Penilaian KTI (F/LPM/FIK/D.07-3.g)
- i. Formulir Lembar Revisi Tim Penguji KTI (F/LPM/FIK/D.07-3.h)
- j. Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing KTI (F/LPM/FIK/B.01-10.b)
- k. Formulir Rekapitulasi Nilai KTI (F/LPM/FIK/D.07-3.i)
- l. Formulir Distribusi KTI (F/LPM/FIK/D.07-3.j)
- m. Formulir Surat Bebas Tanggungan Mahasiswa (F/LPM/FIK/D.07-3.k)
- n. Formulir Survey Kepuasan Layanan Bimbingan KTI (F/LPM/FIK/D.07-3.l)